

Realisasi Investasi PMDN 2019 di Kota Jambi Capai Satu Triliun Rupiah



<https://www.jambiupdate.co/>

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terus berusaha mengembangkan pelayanan perizinan *online* yang cepat dan memudahkan masyarakat. Selain itu, langkah ini juga akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan, akuntabilitas pelayanan perizinan, kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat.

Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan bahwa saat ini Pemkot Jambi juga telah memiliki “Sistem Perizinan Online Kota Jambi” yang melayani 73 jenis perizinan. “Dengan perizinan online ini dapat mengubah pola pikir masyarakat, bahwa pengurusan izin saat ini sangat mudah dilakukan dan tidak berbelit-belit. Selain itu, pemohon izin mendapatkan transparansi proses pengurusan izin, karena dapat melacak sejauh mana proses berlangsung,” ungkapnya. Ia pun menjelaskan bahwa pada tahun 2019 lalu, pemerintah telah menerbitkan 6.214 izin baru, izin IMB sebanyak 3.672 perizinan, izin usaha lainnya sebanyak 1.941, izin usaha perawat dan sejenisnya sebanyak 601 serta izin yang diregistrasi sebanyak 4.438 perizinan.

Fasha juga menjelaskan bahwa, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)¹ melalui Izin Prinsip Penanaman Modal pada tahun 2019 tercatat Rp1,055 triliun. Meningkat sebesar 93,98 persen dari tahun 2018 sebesar Rp544,01 miliar.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi PKS, Jasrul mengatakan bahwa terkait dengan program investasi PMDN itu, agar bisa dijelaskan ke masyarakat. Bahwa investasi tersebut sudah berapa yang masuk dan di bidang apa saja. “Lokasinya juga harus jelas, dimana investasi itu ditanamkan,” katanya.

¹ Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri. (Pasal 1 angka 2 UU No. 25 Tahun 2007).

Sumber berita:

1. Surat Kabar Jambi Ekspres, “Investasi PMDN 2019 Capai Rp1,055T”, Rabu, 6 Mei 2020;
2. “Investasi PMDN 2019 di Kota Jambi Capai Satu Triliun Rupiah”, <<https://www.jambiupdate.co/read/2020/05/06/83441/investasi-pmdn-2019-di-kota-jambi-capai-satu-triliun-rupiah>>, Rabu, 6 Mei 2020; dan
3. “Realisasi Investasi PMDN 2019 Capai Rp1,055T”, <<https://jambione.com/read/2020/04/21/10444/realisasi-investasi-pmdn-2019-capai-rp1055-triliun/>>, Selasa, 21 April 2020.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)². Selanjutnya dalam Pasal 26 dinyatakan bahwa PTSP bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. PTSP dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Dalam hal ini, pada Kota Jambi instansi/lembaga dimaksud adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan investasi dalam penanaman modal daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal. Pasal 1 angka 17 Perwali No. 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pasal 1 angka 5 PP No. 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas

² Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. (Pasal 1 angka 10 UU No. 25 Tahun 2007)

nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.³

Ruang lingkup pengaturan PP No. 24 Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. reformasi Perizinan Berusaha sektor;
- d. sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. pendanaan OSS;
- g. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
- i. sanksi.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

³ Paragraf 3 Penjelasan PP No. 24 Tahun 2018